

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kurang hati-hatian, dibawah tekanan orang lain, terpengaruh obat-obatan dan lain-lain.

Penelitian ini menarik dikaji karena *Pertama*, faktor manusia atau *human error* yang menyebabkan kecelakaan terjadi baik karena kelalaian atau disengaja. *Kedua*, faktor hukuman yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku karena pelaku adalah publik figur, anak pejabat, dan orang yang memiliki kekuasaan dan ekonomi yang tinggi.

Sebagai warga negara Indonesia kita harus menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan yang harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan integrasi dan dinamisasi, unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta

pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode yang sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang lebih baik dan terpadu. Aturan mengenai penyelenggaraan jalan ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor

pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi:¹

1. Sengaja, atau
2. Kelalaian (*culpa*),
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik *strafbaar feit* sebagai unsur subyektif delik *strafbaar feit*. Ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan.

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Banyak terjadinya keistimewaan bagi sipelaku yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat, dan adanya kedudukan sosial yang tinggi seperti anak pejabat. Hal ini terkadang membuat masyarakat resah akan keadilan.

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 111

Kasus yang menjadi objek penulisan ini adalah mengenai kelalaian yang dilakukan oleh M. RASYID AMRULLAHRAJASA, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Hal ini terjadi berawal dari selesainya merayakan acara malam Tahun Baru 2013. Kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya.²

Namun, terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang saksi ENUNG, saksi SUPRIYATI, sdr. RIPAL MANDALA PUTRA dan HARUN serta M. RAIHAN terlempar dan jatuh ke aspal.³ Penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang

² Putusan No. 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM., hlm. 4

³ *Ibid.*, hlm.5

terjatuh ke aspal antara lain Sdr. HARUN dan Sdr. M. RAIHAN meninggal dunia ditempat kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana yaitu : Kesatu Primair : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal yang patut di teliti kejelasannya adalah mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia, hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan. Pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi

dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul :

**“Tinjauan Yuridis Kelalaian Lalu Lintas Dalam Analisis Pasal
310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan**

(Studi kasus putusan nomor 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum tentang kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan matinya seseorang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman dalam putusan No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan matinya seseorang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukuman dalam putusan No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan hasil analisis dan pemahaman tentang tinjauan hukum kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan matinya seseorang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dapat memberikan hasil analisis dan pemahaman tentang penerapan hukuman dalam putusan No.151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.

1.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa

pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁴
2. Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.⁵
3. Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:⁶
 - a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. Kehilangan salah satu pancaindra;
 - d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No.96, TLN. No.5026, Pasal 1 ayat (2).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No.96, TLN. No.5026, Penjelasan Pasal 229 ayat (3).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No.96, TLN. No.5026, Penjelasan Pasal 229 ayat (4).

- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁷
 5. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁸
 6. Kealpaan terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁹

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No.96, TLN. No.5026, Pasal 1 ayat 23.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN. No.96, TLN. No.5026, Pasal 1 ayat 24.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm. 25.

menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰ Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Metode penelitian normatif ini adalah cara untuk mendapatkan data yang berasal dari bahan pustaka atau dengan kata lain cara untuk mendapatkan data sekunder. Metode penelitian normatif adalah pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, kepustakaan yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum. Di dalam penelitian hukum, data sekunder ini dari sudut kekuatan mengikatnya di golongkan ke dalam:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bentuk hukum yang mengikat seperti perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku dan artikel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder adalah putusan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

hakim, buku-buku, artikel dari koran, majalah, dan internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, dibidang hukum pidana dan lalu lintas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1.6. Tehnik Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mendapat gambaran yang jelas dan teratur mengenai isi penulisan ini maka penulis menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) Bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 105

kegunaan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KELALAIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai kajian umum tentang delik secara umum, macam-macam delik, unsur-unsur delik, delik kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*) berdasarkan pendapat para ahli, KUHPidana, dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, pidana dan pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS KELALAIAN LALU LINTAS DALAM ANALISIS PASAL 310 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (Studi kasus putusan nomor 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang

mengakibatkan luka ringan, luka berat, dan matinya seseorang dalam perkara no.

151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis akan memuat kesimpulan. Selain itu juga penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan ini.